

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seseorang yang merupakan produk dari persatuan pria dan wanita disebut anak. Hubungan antara pria dan wanita ini sering disebut sebagai suami dan istri jika dikaitkan dengan pernikahan. Dilihat dari perspektif hukum yang positif, definisi anak di Indonesia adalah belum cukup umur yang belum menjadi dewasa, atau yang sering disebut sebagai anak di bawah asuhan wali (Soeaidy, 2013:5). Sebagai pewaris nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa, anak-anak juga merupakan cikal bakal generasi baru. Setiap anak harus memiliki kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam hal perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan moralnya jika ingin mengemban tanggung jawab ini sebagai generasi masa depan bangsa. Sangat penting untuk menerapkan perlindungan dan kesadaran upaya, kesejahteraan anak dengan memastikan penghormatan terhadap hak-hak mereka dan ketersediaan perawatan tanpa ancaman (Djamil, 2013: 9).

Sebagai harapan terbaik bangsa, kesulitan anak-anak adalah kekhawatiran alami. Jelas, masalah anak-anak juga menjadi perhatian nasional. Anak-anak yang lahir diharapkan dapat bermanfaat dan baik bagi keluarga di masa depan, dan diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga, nama baik keluarga, bahkan harapan yang luar biasa bagi negara dan negara. Namun, ini tampaknya tidak terjadi karena tingginya jumlah kasus kriminal yang dilaporkan di media. Hal ini disebabkan oleh maraknya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap generasi masa depan bangsa.

Anak-anak yang dituntut untuk meluangkan waktunya untuk belajar, bermain, dan mengembangkan minat dan kemampuan mereka melakukan perbuatan mengagumkan yang merusak masa depan mereka. Sehingga anak korban pelecehan seksual tidak hanya mengalami rasa sakit yang nyata tetapi juga immaterial, seperti guncangan psikologis dan emosional yang mungkin berdampak pada kehidupan masa depan anak (Lestari, 2020: 2).

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu fenomena gunung es yang paling sulit diberantas dari kehidupan sosial kontemporer. Jika kejahatan kekerasan seksual tidak segera diatasi, maka akan berdampak bagi masyarakat yang berkembang, khususnya bagi anak-anak muda korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual seringkali memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi anak-anak dan orang dewasa. Konsekuensi kekerasan seksual dalam hal stigma, menurut Finkelhor dan Browne (Tower, 2002: 43), adalah bahwa korban mungkin merasa bersalah, dipermalukan, memiliki citra diri yang buruk, dan merasa berbeda dari yang lain (Zahirah, 2019: 17). Kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang sangat berat yang membutuhkan perhatian besar karena korbannya adalah anak-anak dan perempuan, yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, dan karena anak manusia sangat rentan dan masih memerlukan pengawasan yang serius.

Terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan sejumlah langkah perlindungan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289-296, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut, Pasal 15, Pasal 76D, Pasal

76E, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 82 ayat (1). (1) Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta undang-undang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang baru saja disahkan oleh ketua DPR pada bulan April tahun ini. Akibatnya, siapa pun yang melakukan agresi seksual terhadap anak akan dihukum dan dituntut sesuai undang-undang yang berlaku.

Hukuman atau hukuman digunakan sebagai teknik pemaksaan untuk mencapai tujuan kepatuhan aturan masyarakat (Eleanora dan Putri, 2019: 27). Hukum memiliki dampak yang lengkap terhadap eksistensi manusia dalam rangka membimbing kehidupan manusia ke jalan yang lebih baik (Thahir, 2016:10). Kabupaten Buleleng tidak terkecuali dengan undang-undang yang diperlukan di atas yang dirancang untuk melindungi korban pelecehan seksual anak.

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu bagian dari Provinsi Bali. Kabupaten yang terletak di wilayah utara Bali ini memiliki luas wilayah 1.366 km² dan kepadatan penduduk 33.799 jiwa per km² (Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, 2022). Di Kabupaten Buleleng, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang biasa terjadi. Kekerasan seksual anak di Desa Temungkus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terjadi dengan kronologi pelaku kekerasan seksual, Wayan Simpen (WS) berusia 49 tahun dan berulang kali menikam korban yang berusia 14 tahun sejak 13 Juli 2022 hingga 24 Juli 2022. Hal ini terbukti dari beberapa kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di

Kabupaten Buleleng dan dilaporkan di akun Instagram resmi Kepolisian Buleleng (@polresbuleleng 110).

Pada tahun 2020, GPY (usia 40 tahun) menghamili anak kandungnya sendiri LY di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng (16). Sebagai hasil dari kegiatan ayahnya, LY mengungkapkan kepada ibunya bahwa dia hamil. Ibunya heran mendengar pengakuan putrinya dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buleleng. Polisi langsung mendapat laporan dan mengantar pelaku ke kantor untuk memprosesnya secara resmi (Tribun Bali, 2020). Kemudian pada 2018, seorang ayah tiri (48) dengan keberanian untuk menyerang putrinya yang berusia 12 tahun yang sedang tidur ditangkap. Peristiwa itu akhirnya ditemukan oleh sang ibu ketika dia mendengar putrinya yang sedang tidur berteriak di sebelahnya, dan dia segera melaporkannya ke Polisi Buleleng. Tragedi itu terjadi di desa Bungulan, kabupaten Buleleng (Himawan, 2018:1).

Seorang gadis berusia 13 tahun dilaporkan dilecehkan secara seksual di Buleleng. Hal itu terungkap melalui media sosial. Penjahat memaksa korban untuk menggenggam perangkat penting secara tak terduga. Pada Minggu (3/4/2022), Humas Polresta Buleleng AKP Gede Sumarjaya memverifikasi bahwa orang tua korban berinisial KM (38) menyerahkan tuntutan tersebut ke Unit PPA Polresta Buleleng. (2022, Tribun News) Kepolisian Resor Buleleng (Polres) menyelidiki kasus video kekerasan seksual terhadap seorang siswa SMP di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Di Bali, video dua temannya menjadi viral. Gadis ini terpaksa mengonsumsi alkohol sampai dia tertidur. AKP Gede Sumarjaya, Kepala Divisi Humas Polres Buleleng, menyatakan dalam perbincangan dengan pelapor IDN Times pada Senin (7/2/2022) bahwa Polres

Buleleng masih menyelidiki dugaan pemerkosaan terhadap perempuan tersebut (IDN Times, 2022).

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya disparitas antara *das sollen* und *das sein*, atau perbedaan antara masalah hukum dengan eksekusinya, berdasarkan insiden kekerasan seksual tersebut di atas. Kebijakan kekerasan seksual yang disebutkan di atas harus dapat mencegah terjadinya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak karena memerlukan hukuman yang keras, menurut bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah ada. Namun, telah dicatat bahwa di Kabupaten Buleleng, kekerasan seksual terhadap anak-anak masih sering terjadi.

Menurut statistik yang ditunjukkan dalam tabel lima tahun terakhir, fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng sering terjadi setiap tahun bukan hanya sekali atau dua kali. Tabel berikut memberikan informasi jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng antara tahun 2017 hingga September 2022 berdasarkan laporan dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng.

Tabel 1. 1
Jumlah kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2018	10
2	2019	20
3	2020	15
4	2021	19
5	2022	20

Sumber Data: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Jelas dari tabel data di atas bahwa kekerasan seksual terhadap anak terus berlangsung dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah kasus tidak secara konsisten menurun. Karena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kejahatan yang sangat mengganggu masyarakat, maka harus ditangani dengan cepat untuk mencegah perilaku menyimpang dari norma dan nilai sosial.

Fakta bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa hal itu bukanlah tempat di mana kejahatan semacam itu tidak pernah terdengar. Kejahatan kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak merupakan tanda bahwa perilaku sosial di luar kendali, yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau komponen pendidikan yang tidak memadai (Padly, 2018: 2).

Meskipun ada undang-undang yang jelas mengatur tindakan ilegal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktiknya kejahatan kekerasan seksual masih terjadi di Kabupaten Buleleng dan tidak ada penurunan insiden yang konstan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyebab tumbuhnya dan berkurangnya insiden kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng memang perlu dikaji. Oleh karena itu, mulai dari sini, penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng akan diselidiki. Selain kegiatan pencegahan agar tindakan kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual yang diteliti meliputi segala bentuk kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual,

eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Ini juga termasuk pemerkosaan, tindakan cabul, persetubuhan terhadap seorang putra, dan kecabulan. Penganiayaan anak dan persetubuhan anak adalah jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi terhadap anak, menurut data yang dikumpulkan oleh unit pemberdayaan perempuan dan anak Polda Buleleng.

Menurut Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, kekerasan seksual adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat. Ini karena rasa tidak aman dan gelisah telah muncul dalam kehidupan masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa itu sudah dilarang oleh hukum, orang-orang khawatir karena mereka yang melakukan kejahatan kekerasan seksual pada anak di bawah umur karena takut. Menurut statistik yang diperoleh dari laporan unit pemberdayaan perempuan dan anak Polres Buleleng, belum ada penurunan substansial dalam jumlah pelanggaran kekerasan seksual. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terus terjadi di Kabupaten Buleleng dan tidak banyak menurun, yaitu jumlah kejadiannya fluktuatif. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan diteliti lebih lanjut terkait **"Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas, identifikasi masalah yang akan berfungsi sebagai bahan tinjauan telah disusun meliputi:

1. Tuntutan pidana atas kekerasan seksual terhadap anak tetap lazim di Kabupaten Buleleng, meskipun ada undang-undang yang menetapkan sanksi atau hukuman untuk pelanggaran ini.
2. Di Kabupaten Buleleng, kekerasan seksual terhadap anak berpengaruh pada kehidupan sosial. Selain itu, tindakan kekerasan seksual yang melanggar hukum terhadap anak di bawah umur berdampak pada perkembangan generasi penerus bangsa.
3. Perbuatan melawan hukum kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa masih ada oknum-oknum yang melanggar standar hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa masyarakat tidak mematuhi standar hukum yang lazim.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, batas waktu yang dimunculkan adalah pada ruang lingkup evaluasi kriminologis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan ilegal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terus terjadi di Kabupaten Buleleng niscaya menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, membahayakan keamanan dan kenyamanan warga Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, diperlukan kajian inisiatif pemberantasan kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang disajikan dalam latar belakang akan menjadi landasan pengembangan proposal penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain.

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji analisis kriminologis pelanggaran kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a) Terkait kajian kriminologi pelanggaran kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng untuk dilakukan penelitian dan analisis.
- b) Menginvestigasi dan menilai langkah-langkah yang dilakukan Polres Buleleng untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dapat menjadi masukan atau kontribusi ide atau pengetahuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan lebih banyak referensi yang berkaitan dengan pelanggaran kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi aparat penegak hukum

Dalam rangka memerangi kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di Kabupaten Buleleng, penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya Resor Buleleng, dievaluasi.

b) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan acuan tentang tindakan ilegal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam rangka meningkatkan efektivitas pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng.

c) Bagi masyarakat

Diprediksi penelitian ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d) Bagi peneliti

Melalui penggunaan pedoman yang tersedia saat ini, peneliti dapat menyusun makalah yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah dan mempelajari lebih lanjut tentang sistem hukum, yang dalam hal ini terkait dengan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual anak di Kabupaten Buleleng.